

Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, dan Living Qur'an
Vol.3 No.01 Juni 2024
ISSN : 2987-3134

Tafsir Ayat Hukum Thaharah

Wahyu Aditama
STAI AL AKBAR SURABAYA
e-mail: 1110wahyuaditama@gmail.com

Abstract

The purpose of this writing is to find out the interpretation of the verse about *thaharah* verse six of Surah *Al Maidah*. Judging from the book of tafsir which has an *ahkam* style. The research method used is literature review. By looking at references to *ahkam*-style tafsir books relating to *thaharah* law. In the study of *fiqh*, we often encounter writing in the books of scholars who discuss *fiqh*, starting with the *thaharah* chapter. The verse that is always referred to in the *thaharah* chapter is verse six of Surah *Al Maidah*. It contains sub-chapters for ablution, bathing, and *tayyamum*. What is the meaning of this verse when viewed from interpretive scholars? In many writings, the *thaharah* chapter focuses more on *fiqh* books, whereas in this writing the author places more emphasis on the meaning of verses with *ahkam*-style tafsir books. Such as the book Al Munir by Sheikh Wahbah Az-Zuhaili and the book Fathul Qadir by Sheikh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani.

Keywords: *Thaharah, Ahkam Interpretation, Wudhu, Tayammum*

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tafsir dari ayat tentang thaharah ayat enam surat Al Maidah. Ditinjau dari kitab tafsir yang bercorak ahkam. Metode peniltian yang digunakan adalah kajian pustaka. Dengan melihat referensi-referensi kitab tafsir bercorak ahkam yang berkaitan dengan hukum thaharah. Dalam kajian fiqih sering kita temui dalam penulisan di dalam kitab kitab para ulama yang membahas fiqih maka di awali dengan bab thaharah. Ayat yang selalu menjadi rujukan dalam bab thaharah adalah ayat enam surah Al Maidah. Yang didalamnya berisikan subbab wudhu, mandi besar, dan tayyamum. Bagaimana makna ayat tersebut jika ditinjau dari ulama ulama tafsir? Dalam banyak penulisan bab thaharah lebih menitik beratkan

pada kitab-kitab fiqih, sedangkan dalam penulisan ini penulis lebih menitik beratkan pemaknaan ayat dengan kitab-kitab tafsir bercorak ahkam. Seperti kitab Al Munir karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dan kitab Tafsir Ath Thabari karya Syeikh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari.

***Kata Kunci**: Thaharah, Tafsir Ahkam, Wudhu, Tayammum.*

PENDAHULUAN

Thaharah adalah bahasa arab yang memilki arti bersuci. Untuk mensucikan diri dari hadas dan najis maka umat islam harus melaksanakan thaharah/ bersuci. Thaharah adalah hal penting, yang tidak bisa dianggap kecil oleh umat Islam. Alasanya adalah, pertama karena syarat sahnya ibadah adalah dengan melaksanakan thaharah. ('Adzim & Sukiman, 2020) Misalnya adalah ibadah shalat, jika umat islam tidak melakukan thaharah dengan cara yang benar menurut syariat maka ibadah shalat tersebut tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sollallohu 'alaihi wassalam bersabda, "Allah tidak menerima salat orang yang berhadas, sehingga ia berwudhu." (HR Bukhari 135, Muslim 225, Abu Dawud 55, dan At-Tirmidzi 71 dari Abu Hurairah Rhodiallohu'anha). (Al Bukhari, 2011) Alasan kedua adalah thaharah ditempatkan Islam sebagi urusan yang sangat penting karena berkaitan dengan kebersihan. Tidak hanya kebersihan yang mencakup dengan fisik yang terlihat, juga karena berkaitan dengan kebersihan spiritual.

Ayat tentang thaharah yang paling utama menjadi rujukan dalam penafsiran Al Quran tentang hukum thaharah adalah ayat 6 surat Al Maidah.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا
صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ
يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (6)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit (Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air), dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan (Menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian mufasir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri), lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. (Mushaf, Lajnah Pentashihan, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan cara *library research*. Mengumpulkan penjelasan dari kitab tafsir yang bercorak ahkam yang berkaitan dengan thaharah. Tujuan Umum studi pustaka adalah menggali aspek teoritis dan manfaat praktis. (Sukardi, 2013) Sehingga didapatkanlah landasan-landasan teori yang sudah tertulis dalam beberapa referensi. Dengan kajian/studi pustaka penulis juga dapat mendapatkan teori yang jelas dan dapat mengambil kesimpulan dari beberapa teori dan penjelasan yang ada.

PENJELASAN TAFSIR AYAT THAHARAH

Ayat tentang bersuci tentu tidak hanya satu dalam Al Quran tetapi penulis cantumkan ayat 6 surat Al Maidah ini sebagai landasan utama dalam penafsiran tentang thaharah yang akan di perinci setiap kalimat dengan corak ahkam dari beberapa kitab tafsir.

ISSN : 2987-3134

A. Bab Wudhu

{ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ } *apabila kamu telah akan mengerjakan sholat.* Dari kalimat *telah akan mengerjakan* tersebut menunjukan adanya tujuan, niat guna melaksanakan sholat dengan melaksanakan wudhu.

Jika melihat arti kalimat itu saja maka seolah kita mendapatkan arti setiap mau akan sholat kita harus berwudhu dan memang sebagian ulama menafsirkan itu. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir. Segolongan ulama mengatakan bahwa kalimat diatas bersifat umum, berlaku untuk setiap hendak mengerjakan shalat, baik sebelunnya dalam keadaan suci maupun berhadats. Jadi, apabila hendak mengerjakan shalat, berwudhulah terlebih dahulu. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ali dan Ikrimah. (Asy-Syaukani)

Tetapi jika kita melihat sunnah- sunnah Nabi yang berkaitan wudhu maka akan ditemukan bahwa nabi dalam fathul Makkah melaksanakan satu wudhu untuk beberapa sholat. Imam Muslim, Imam Ahmad dan para penyusun kitab Sunan meriwayatkan bahwa Nabi SAW berwudhu untuk setiap shalat. Lalu ketika penaklukan Makkah, beliau berwudhu lalu mengusap khufnya, dan beliau mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu. Umar lalu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya." Beliau pun bersabda (Aku melakukanya dengan sengaja wahai Umar). Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan dengan berbagai lafazh yang maknanya sama. (Asy-Syaukani) Maka bila kita memahaminya melalui sunnah Nabi saw. diketahui bahwa perintah berwudhu hanya diwajibkan terhadap mereka yang tidak dalam keadaan suci. Sedangkan jika hendak melakukan wudhu setiap akan sholat itu hanya menunjukan keutamaan saja. Begitulah yag tertulis dalam tafsir Fathul Qadir dan tafsir Al-Misbah.

{ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ } *maka basuhlah mukamu,* berarti megalirkan air pada anggota badan yang dimaksud. Sementara sebagian ulama menambahkan arti dengan mewajibkan menggosok badan saat dialirkan air. Disebutkan dalam Syams Al

'UIum, bahwa dikatakan " *ghasala-ghoslan*" apabila membasuhkan air dan menggosoknya. (Asy-Syaukani) Yang dimaksud dengan wajah adalah dari ujung tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu dan bagian antara kedua telinga. Tidak termasuk apa yang di dalam mata, atau dalam hidung, dan tidak juga harus berkumur. Membersihkan hidung dan berkumur, dinilai oleh mayoritas ulama sebagai sunnah atau anjuran.

{ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ } *dan tangan kamu sampai dengan siku.* Firman-Nya: (اِلَى الْمَرَافِقِ) *ila al-marafiq/ke siku* memberi batasan tentang makna tersebut. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang kata *ila,* apakah ia berarti *sampai,* sehingga siku-siku termasuk yang wajib dibasuh atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa siku-siku wajib dibasuh. Karena itu terjemahan di atas menyatakan *sampai dengan.* Sunnah Rasul saw. pun menginformasikan bahwa beliau berwudhu dengan membasuh tangan bersama dengan siku beliau. (Shihab, 2003) Mayoritas ulama berpendapat wajib membasuh siku dan mata kaki, sebagai bentuk langkah kehati-hatian dalam ibadah. Juga karena, perkara yang suatu kewajiban tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan perkara itu, perkara itu hukumnya juga wajib. (Az-Zuhaili, 2013)

{ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ } *dan sapulah kepala kamu.* Setelah disepakati oleh ulama tentang wajibnya mengenakan air ke kepala, mereka berbeda pendapat tentang batas minimal jsang wajib. Perbedaan itu lahir dari perbedaan pendapat tentang makna huruf *ba'* (baca bi) pada firman-Nya *bi ru'usikum.* Ada yang memahami bahwa huruf *ba'* mengandung makna tertentu, ada juga yang menilainya sebagai huruf tambahan untuk penguat makna yang dikehendaki. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i dan Hanafi memahaminya bermakna *sebagian,* sehingga ayat tersebut memerintahkan untuk membasuh *sebagian kepala.* Ulama mazhab Hanafi menetapkan seperempat bagian kepala, sedang ulama mazhab Syafi'i tidak menentukan kadar *sebagian* itu, yang penting ada bagian kepala yang dibasuh, walau sekadar beberapa lembar rambut. Mazhab Malik dan Hambali memahami huruf *ba'* di atas sebagai tambahan huruf yang berfungsi penguat dan tidak

mengandung makna tertentu. Dari sini, mereka memahaminya dalam arti perintah membasuh seluruh kepala. (Shihab, 2003)

{ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ } *dan (basuh) kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki.* Nafi mernbacanya dengan nashab pada kata arjul (*yakni: wa arjulakum*). Ini merupakan qira'ah Al Hasan Al Bashri dan AI A'masy. Sementara itu Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Harnzah membacanya dengan jerr [yakni: wa arjulikum].

Qira'ah dengm nashab menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki, karena berarti di 'athaf-kan kepada wajah. Demikian pendapat jumhur ulama. Sedangkan qira'ah dengat jerr menunjukkan boleh sekadar mengusap kedua kaki karena berarti di 'athafkan kepada kepala. Demikian pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. (Asy-Syaukani)

Dalam tafsir Al Munir disebutkan penafsiran lain jika kata tersebut dibaca jerr. Faedah pembacaan jarr pada kalimat {وَاَرْجُلَكُمْ } atas dasar pertimbangan al-Jiwaar adalah memberikan catatan dan penggaris bawahaan tentang perlunya berhemat dalam penggunaan air ketika membasuh kaki. Sedangkan alasan ini secara khusus disebutkan dalam konteks pembasuhan kaki karena pada saat pembasuhan kaki biasanya sangat rawan terjadi penggunaan air secara boros dan berlebihan karena kaki biasanya memang merupakan anggota tubuh yang paling kotor. (Az-Zuhaili, 2013)

Itulah empat rukun wudhu yang disebutkan oleh ayat tersebut, dalam banyak buku fiqih telah disebutkan banyak sunnah sunnah wudhu seperti istyinsyak berkumur dan lain sebagainya. Itu tercantum dalam hadist nabi. "jika kamu berwudhu, berkumurlah." (HR AbuDawud). "Jika kamu berwudhu, maka lakukanlah intitsaar (menghisap air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya kembali ke luar)." (HR Tirmidzi) . Ulama Hanabilah juga mewajibkan at Tasmiyah (menyebut nama Allah SWT, membacabasmalah) ketika hendak mulai berwudhu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,Abu Dawud,lbnu Majah, dan al-Hakim dari Abu Hurairah, "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak memiliki wudhu, dan tidak ada wudhu

bagi orang yang tidak menyebut nama Allah." (HR Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al- Hakim). (Az-Zuhaili, 2013)

B. Bab Mandi Besar

{وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا} *dan jika kamu junub maka mandilah.* Apabila kamu junub, basuhlah seluruh tubuhmu dengan air. Karena perintah bersuci ketika tidak berkaitan dengan anggota badan tertentu, itu berarti perintah untuk memunculkan kondisi suci pada seluruh badan. Di sini, kesucian dipahami dalam konteks bersuci dengan air karena air adalah hal yang pokok dalam bersuci, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat, *"Dan Allah menurunkan air (hujan) dan langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) iru."* (al-Anfaal: 11). Junub adalah sebuah kalimat yang bisa digunakan untuk mufrad (tunggal), tatsniyah(dua), jamak (plural), mudzakkar (laki-laki dan muannats (perempuan). Jinabah atau kondisi junub adalah sebuah makna atau kondisi syar'i yang mengharuskan untuk menjauhi shalat, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf dan masuk masjid hingga orang yang junub mandi terlebih dahulu. Sebab jinabah ada dua yaitu keluarnya mani, dan bertemunya dua khitan. Mandi juga wajib setelah berhentinya darah haid dan nifas. (Az-Zuhaili, 2013) Hikmah berwudhu dan mandi adalah menjaga kebersihan serta mengembalikan kesegaran dan kebugaran supaya seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya dalam kondisi hati dan pikiran yang fokus dan khusyu serta ruh atau jiwa yang bersih. Mandi jinabah adalah untuk menghilangkan kondisi lesu dan lemas yang mendera tubuh. (Ath Thabari, 2007)

C. Bab Tayamum

{فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا} *sedangkan kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah kamu.* Jika kamu mengalami salah satu dari keempat kondisi tersebut di atas (sakit, bepergian, hadats kecil, dan hadats besar), sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwudhu atau mandi, atau ada air tapi kamu membutuhkannya, bertayammumlah kamu. At-tayammum secara bahasa adalah al qashd (tujuan).

Namun dalam hal ini kata At Tayammum sudah mengalami pergeseran makna menjadi makna syari yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. (Asy-Syaukani)

{صَعِيْدًا طَيِّبًا } *dengan debu yang baik.* Ash-sha'iid adalah permukaan tanah, baik ada debunya maupun tidak. Demikian yang dikatakan oleh Al Khalil, Ibnu Al A'rabi dan Az-Zujaj. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa yang mencukupi tayammum. Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ath-Thabrani mengatakan, bahwa cukup dengan permukaan tanah, baik itu berupa debu, pasir ataupun bebatuan. dalam ayat ini makna *sho'idan* adalah debu berdasarkan pendapat yang zhahir dan terpilih. Lalu kata *Thayyib* memiliki arti dengan yang suci, yang tidak mengandung najis.

{فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ } *maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.* Pengusapan kedua tangan dalam tayammum adalah sampai dengan kedua siku menurut pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyyah, sama seperti dalam wudhu. Karena tayammum adalah pengganti wudhu.

Para fuqaha berbeda pendapat seputar apakah muka dan kedua tangan harus terkena debu tayammum atau tidak. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah berpendapat tidak harus. Sementara itu, ulama Syaf'iyyah berpendapat harus. Sebab munculnya perbedaan pendapat ini adalah keberadaan huruf jarr *ba'* yang memiliki lebih dari satu pergertian, yaitu huruf jarr *ba'* pada kalimat {بِوُجُوْهِكُمْ }. Karena huruf jarr *ba'* bisa memiliki makna at-Tab'iidh (memberikan pengertian sebagian), serta al- Ibtidaa' (mengawali, memulai) dan tamyiizul jinsi (membedakan jenis). Ulama Syaf'iyyah lebih mengunggulkan untuk memahami huruf jarr *ba'* di sini dalam konteks makna at-Tab'iidh, karena mengqiyaskan tayammum dengan wudhu. Dalam wudhu wajib menggunakan sebagian air, begitu pula wajib menggunakan sebagian debu dalam tayammum.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah lebih mengunggulkan untuk memahami huruf jarr *ba'* tersebut dalam konteks makna al-Ibtidaa' dan tamyiizul jinsi. Karena orang yang bertayammum menyibakkan kedua tangannya supaya debu yang ada berterbangan, lalu ia mengusap muka

dan kedua tangannya tanpa mengotorinya. Juga berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw bertayammum pada suatu temboh lalu beliau menempelkan kedua telapan tangan beliau pada tembok tersebut sebanyak dua kali, pertama untuk mengusap muka dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Zhahirnya adalah tidak ada debu yang menempel pada kedua telapak tangan beliau. (Ath Thabari, 2007)

D. Penutup Ayat

{ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ } *Allah tidak hendak menyulitkan kamu*. Maksudnya adalah, Allah memerintahkanmu bersuci dengan air atau dengan tanah, tidak bermaksud hendak menyulitkanmu dalam perkara agama.

{وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } *Tetapi Dia hendak membersihkan Kamu,* dari dosa-dosa. Ada juga yang berkata, "Dari hadats kecil serta hadats besar."

{وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ } *(Dan menyempurnakan nibnat-Nya bagimu)*, yakni memberikan keringanan bagimu dengan tayamum saat tidak ada air, atau dengan apa yang disyariatkan bagimu yang berupa ketentuan-ketentuan yang disampaikan kepadamu untuk memperoleh pahala.

{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ } *(Supaya kamu bersyukur)* atas nikmat-Nya kepadamu sehingga dengan kesyukuran itu kamu berhak memperoleh pahala orang-orang yang bersyukur. (Asy-Syaukani)

KESIMPULAN

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa rukun wudhu ada 4 yang jelas tertera dalam ayat tersebut yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan samai siku, menyapu sbagian atau seluruh kepala, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki, dan dair penafsiran di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun tersebut ditambah 2 menjadi 6 yaitu adanya tambahan niat dan menertibkan rukun-rukun diatas. Lalu dengan penjelasan sunnah Nabi kita mendapatkan adanya sunnah sunnah dalam berwudhu yang diantaranya adalah membaca

ISSN : 2987-3134

basmalah, berkumur , istinsaa menyapu kedua telinga dan lain sebagainya yang detailnya bisa dilihat di dalam buku buku fiqih.

Apabila kamu junub, basuhlah seluruh tubuhmu dengan air. Karena perintah bersuci ketika tidak berkaitan dengan anggota badan tertentu, itu berarti perintah untuk memunculkan kondisi suci pada seluruh badan.

Jika kamu mengalami salah satu dari keempat kondisi seperti sakit, bepergian, hadats kecil, dan hadats besar, sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwudhu atau mandi, atau ada air tapi kamu membutuhkannya, bertayammumlah kamu dengan debu yang suci, dengan cara kamu meletakkan kedua tanganmu pada debu yang ada, lalu usapkanlah ke muka dan kedua tanganmu.

DAFTAR PUSTAKA

'Adzim, M. F., & Sukiman. (2020). *Fikih Materi Thaharah (Bersuci).* Yogyakarta.

Al Bukhari, A. b. (2011). *Ensiklopedi Hadist ; Shahih Al Bukhari, Terj. Masyar dan Muhammad Suhadi.* Jakarta: Almahira.

Asy-Syaukani, M. b. (t.thn.). *Tafsir Fathul Qadir.* Tahkik dan Takhrij Sayyid Ibrahim.

Ath Thabari, A. b. (2007). *Tafsir Ath-Thabari.* Pustaka Azzam.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 1.* Jakarta: Gema Insani.

Mushaf, Lajnah Pentashihan. (2024, Desember 15). *Qur'an Kemenag*. Diambil kembali dari https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120

Rasjid, S. (2021). *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Shihab, Q. (2003). *Tafsir Al Misbah.* Jakarta: PT. Lentera Hati.

Sukardi. (2013). *Metodologi Penilitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.* Jakarta: PT Bumi Aksara.